

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. *Shopeepaylater* adalah salah satu sistem pembayaran dengan limit kredit yang berada pada aplikasi shopee. Dengan sistem pembayaran *shopeepaylater* ini konsumen dapat menikmati fasilitas tersebut dengan membeli barang sekarang bayarnya nanti, pada transaksi jual beli ini konsumen dapat memilih cicilan yang telah disediakan pada aplikasi shopee. Cicilan tersebut biasanya dengan cicilan 1x bayar dengan bunga 0%, apabila memilih dengan cicilan 2x, cicilan 3x, dan cicilan 6x bayar akan dikenakan bunga.
- b. Akad jual beli dengan menggunakan *shopeepaylater* pada kalangan Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon Fakultas Syariah dapat dilakukan dengan cara pembuatan akun *shopee* terlebih dahulu, kemudian konsumen dapat melakukan aktivikasi *shopeepaylater* dengan menggunakan Identitas seperti KTP yang dimiliki konsumen dan mengikuti tata cara yang telah aplikasi *shopee* sediakan. Setelah identitas konsumen diinput maka aktivikasi fasilitas *shopeepaylater* akan disetujui oleh pihak *shopee* dan limit saldo peminjaman akan muncul secara otomatis.
- c. Pelaksanaan akad jual beli dengan sistem pembayaran *Shopeepaylater* pada saat ini belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli, pada *shopeepaylater* menunjukkan bahwa pembayaran secara diangsur atau cicilan mengandung bunga, karena di dalamnya terdapat unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Limit pinjaman *shopeepaylater* mengandung penambahan atas utang pokok, pengenaan biaya tambahan lainnya yang membaratkan, serta ketidaksesuaian bunga yang diperoleh saat akad dilakukan.

B. Saran

- a. Pihak *shopee* sebaiknya mengevaluasi mengenai jumlah tagihan konsumen secara jelas dan rincian denda yang akan dibayarkan konsumen pada saat konsumen mengalami keterlambatan pembayaran cicilan.
- b. Pengguna atau konsumen pada pengguna *shopee* terutama dikalangan Mahasiswa diharapkan berhati-hati dan lebih selektif dalam memilih barang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti penipuan.
- c. Pengguna *shopee*, terutama konsumen muslim yang sedang menggunakan *shopeepaylater* untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dihimbau agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi ini, sebagai seorang muslim yang baik maka harus memastikan suatu akad yang akan dilakukan tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang melanggar ketentuan syariat agar transaksi jual beli tersebut menjadi sah.
- d. Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, sangat penulis harapkan. Skripsi ini juga masih terbuka bagi para oeneliti lain untuk dapat meneliti lebih mendalam terhadap pembahasan ini

